



**KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR : 108/ VIII/ Tahun 2021**

**TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENILAIAN MATURITAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
(SPIP) TERINTEGRASI**

**KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1727/VII/Tahun 2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, maka dalam rangka penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP Provinsi Sulawesi Selatan perlu membentuk satuan tugas penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan tentang Pembentukan Satuan Tugas Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102) juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi